

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anak adalah bagian dari generasi muda penerus bangsa yang nantinya mewariskan kepemimpinan, selaku generasi muda penerus bangsa anak harus memperoleh apa yang jadi hak mereka seperti hak memperoleh perlindungan baik dari orang tua ataupun negara. Hak anak yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dijamin dan dilindungi baik oleh hukum nasional maupun internasional, sebagaimana tertuang dalam Konstitusi dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak yang maksudnya adalah perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak – hak anak (Santosa, 2021:72). Konvensi ini merupakan konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa yang melindungi hak – hak anak dan salah satu bagian dari instrument internasional yang luas dan ditanda tangani oleh 192 negara dan Indonesia adalah salah satu dari 192 negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi dan melindungi hak – hak anak dari suatu tindakan kekerasan atau kejahatan, khususnya tentang kekerasan seksual.

Keluarga merupakan tempat pertama dimana seorang anak tumbuh, berkembang dan mendapat pendidikan dari orang tua. Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 45 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa kedua orang tua wajib mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Orang tua sebagai guru pertama anak-anak

memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik dan memberikan kesejahteraan. Perlindungan serta pemenuhan hak anak juga telah dijamin oleh konstistusi yang diatur dalam Pasal 28 B Ayat (2) dan Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lain baik nasional ataupun internasional.

Pasal 28 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Oleh karena pasal tersebut orang tua, masyarakat, serta pemerintah berkewajiban dalam memberi perlindungan pada anak dari segala wujud kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) mengatur bahwa:

“setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”.

Meskipun perlindungan terhadap anak telah diatur dan dijamin oleh negara, kenyataannya masih sering terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual adalah sebuah permasalahan yang pada nyatanya sangat sering ditemui dalam kehidupan masyarakat. Telah terjadi banyak kasus kekerasan seksual yang korbannya sangat beragam mulai dari balita, anak usia dini, remaja sampai orang tua kerap menjadi korban kekerasan seksual. Pada dasarnya kekerasan seksual tersebut meliputi perilaku berzina, pemerkosaan, pencabulan yang berujung pada perilaku seksual. Banyak kasus kekerasan seksual yang dimana korbannya adalah

seorang anak dan pelaku dari kekerasan seksual tersebut adalah dari anggota keluarga tersebut. Kekerasan seksual dapat berdampak pada fisik maupun psikis anak. Kekerasan fisik dapat disembuhkan seiring berjalannya waktu, tetapi dampak psikis yang ditimbulkan akan sulit dihilangkan. Dampak psikologis anak korban kekerasan seksual bisa menderita trauma amat dalam dan juga stress yang diderita dapat menjadi permasalahan dalam perkembangan fungsi otaknya (Abdurrahman, 2014:32) .

Kasus kekerasan seksual banyak ditemukan di kota-kota besar dan bahkan sudah mulai banyak terjadi di kota-kota kecil yang ada di setiap provinsi hingga di tingkat kabupaten. Salah satu kabupaten yang diketahui terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu Kabupaten Buleleng. Adapun data kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yang sudah ditindak/diproses 5 (lima) tahun terakhir, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1  
Data Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Buleleng

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2018	10
2	2019	20
3	2020	5
4	2021	18
5	2022	23

Sumber: Satuan Reserse Kriminal Polres Buleleng (2023)

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polres Buleleng, terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum Polres Buleleng dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi sebagaimana dimuat dalam tabel diatas. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng sebagaimana dimaksud di atas

merupakan kasus pencabulan dan persetubuhan terhadap anak. Pada Tabel 1 diatas dapat dilihat adanya fluktuasi jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam lima tahun terakhir yakni sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Dapat dicermati terjadinya peningkatan jumlah kasus kekerasan seksual dari tahun 2018 ke tahun 2019. Kemudian, terjadinya penurunan angka kekerasan seksual pada tahun 2020 dan kenaikan kembali pada tahun 2021 dan 2022. Adanya fluktuasi jumlah kekerasan seksual ini tentu saja dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu, baik itu dari sudut kesadaran hukum masyarakat maupun dari segi optimalisasi penegakan hukumnya.

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng merupakan dirkursus penting untuk dibahas dan dikaji secara mendalam dan berkelanjutan sebagai upaya untuk mencari solusi terbaik untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Adanya regulasi berupa Undang-Undang Perlindungan Anak dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian sebagai aparat penegak hukum tidak serta merta dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Hal itu dibuktikan dengan masih adanya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Buleleng. Dalam rangka mencegah adanya kekerasan seksual perlu adanya kolaborasi dari aparat penegak hukum, lembaga desa adat dan masyarakat. Lembaga Desa Adat dalam hal ini memiliki ruang lingkup yang paling dekat dengan masyarakat, yang dimana dapat menjangkau masyarakat secara keseluruhan. Dalam sebuah Desa Adat yang didalamnya terdapat Lembaga Adat mempunyai aturan yang disebut dengan hukum adat.

Keberadaan hukum adat adalah salah satu bentuk hukum yang diakui dalam kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18B ayat (2) yang mengatur :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan – kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang – Undang”.

Hukum adat sebagai hukum positif memiliki ciri yang khas yaitu merupakan hukum yang sebagian besar bersifat tidak tertulis, namun nilai – nilainya ada dan berlaku dalam kehidupan masyarakat adat yang memberlakukan hukum adat tersebut (Widnyana,2013:40). Hukum adat berlaku dalam ruang lingkup yang terbatas yakni hanya berlaku dalam masyarakat adat dimana hukum adat tersebut hidup dan berada, dan keadaan ini memungkinkan bahwa setiap masyarakat adat dapat memiliki hukum adat yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Keberadaan hukum adat dapat dilihat hingga saat ini melalui adanya peradilan adat serta perangkat hukum adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia untuk menyelesaikan berbagai sengketa dan delik yang tidak dapat ditangani oleh lembaga kepolisian, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan.

Pada masa pemberlakuan otonomi daerah saat ini, setiap daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan harus berdasarkan pada prinsip -prinsip antara lain otonomi yang bertanggung jawab menekankan pada demokrasi, menunjang aspirasi, keterlibatan peran masyarakat dan potensi daerah maupun keanekaragaman daerah. Dalam konteks ini keterlibatan masyarakat dipahami sebagai keterlibatan desa adat. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali mengatur :

“bahwa desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, harta kekayaan, hak tradisional, tradisi serta tata krama pergaulan hidup bermasyarakat yang diwarisi secara turun temurun dalam ikatan tempat suci dan mempunyai kewenangan mengatur rumah tangganya sendiri”.

Dalam hal ini desa adat mempunyai peran dalam mewujudkan anak bangsa yang berkualitas. Keterlibatan desa adat dalam mewujudkan anak yang berkualitas tentu saja dapat dilakukan dengan berbagai upaya pencegahan terhadap kekerasan seksual pada anak. Salah satu daerah di Provinsi Bali khususnya Kabupaten Buleleng, sampai saat ini masih tetap memberlakukan peraturan adat untuk menjaga harmonisasi dalam pergaulan masyarakat adat. Seperti pada Desa Sudaji, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng yang masih menggunakan hukum adat sebagai salah satu jalan dalam menyelesaikan masalah yang terdapat pada Desa Sudaji. Salah satu kasus yang diselesaikan secara adat di Desa Sudaji adalah kasus kekerasan seksual terhadap anak, dimana seorang ayah kandung yang menghamili anaknya dengan ancaman jika tidak dilayani maka akan dihentikan sekolah. Anak pelaku sempat menolak namun sang ayah terus memaksa dan mengancam sehingga sang anak tidak dapat menolak dan terpaksa melayani hawa nafsu sang ayah. Dalam Pasal 21 Perda Bali No 4 Tahun 2019 diatur bahwa :

“Desa Adat memiliki tugas mewujudkan kasukretan Desa Adat yang meliputi ketenteraman, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian sakala dan niskala”.

Merujuk kepada pasal tersebut bahwa dapat dilihat bahwa Desa Adat wajib menjaga kesejahteraan secara sekala dan niskala dengan cara ikut berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang muncul di wilayah Desa Adat khususnya dalam penelitian ini adalah permasalahan kekerasan seksual. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi alasan penulis untuk memilih Desa Adat Sudaji sebagai tempat penelitian dan perlu dilakukan kajian yang mendalam terkait sejauh mana peran

desa adat dalam upaya mencegah dan berkontribusi dalam penyelesaian permasalahan kekerasan seksual pada anak. Kajian ini menjadi sangat penting dan relevan dilakukan mengingat kekerasan seksual anak di Kabupaten Buleleng terus terjadi dan memerlukan upaya strategis yang tepat dalam pencegahan kekerasan seksual pada anak. Oleh karena uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“PERAN DESA ADAT DALAM PENYELESAIAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM KELUARGA DI DESA SUDAJI, KABUPATEN BULELENG”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dijadikan bahan penelitian sebagai berikut.

1. Kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi setiap tahunnya di Kabupaten Buleleng
2. Kekerasan seksual terjadi karena kurangnya kesadaran orang tua dalam pentingnya mendidikan anak agar mendapat perkembangan yang positif untuk masa depan
3. Penerapan sanksi adat yang kurang tegas dalam menangani kekerasan seksual terhadap anak di kalangan masyarakat
4. Belum adanya pengaturan khusus dari desa adat terkait penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dalam suatu permasalahan adanya suatu pembatasan berfungsi untuk mengarahkan suatu permasalahan tersebut menjadi lebih terstruktur dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan itu sendiri. Maka dari itu dalam penelitian ini, permasalahan yang dilihat memiliki urgensi yaitu mengenai peran desa adat

dalam penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga di Desa Sudaji Kabupaten Buleleng. Penyajiannya dikaji berdasarkan data dan fakta yang diperoleh di lapangan serta dihimpun dari berbagai media berita, artikel, maupun jurnal terkait.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan sanksi adat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga di Desa Sudaji?
2. Apakah terdapat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga di Desa Sudaji?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus, yakni sebagai berikut.

##### **1.5.1 Tujuan Umum**

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan umum penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisa tentang peranan desa adat dalam penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga di Desa Sudaji Kabupaten Buleleng.

##### **1.5.2 Tujuan Khusus**

- a) Untuk mengetahui penerapan sanksi adat terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga di Desa Sudaji.
- b) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga di Desa Sudaji.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yakni sebagai berikut :

### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran khususnya mengenai peran desa adat dalam penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga di Desa Sudaji, Kabupaten Buleleng

### 1.6.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Menambah pemahaman dan memperluas wawasan bagi masyarakat mengenai peranan desa adat dalam penyelesaian kekerasan seksual terhadap anak dalam keluarga di Desa Sudaji Kabupaten Buleleng

b) Bagi Pemerintah

Memberikan sumbangsih pemikiran untuk pemerintah dalam memaksimalkan peran desa adat dalam membantu menyelesaikan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Buleleng.

c) Bagi Peneliti Sejenis

Sebagai sumbangsih pemikiran dalam pelaksanaan penelitian sejenis serta sebagai bacaan baru bagi peneliti ilmu hukum